



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman orang tua (Bu Sutyem) di Dusun, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2022;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Janda Cerai Hidup dengan 1(satu) orang anak untuk Penggugat dan Jejak untuk Tergugat;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd



3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Grobogan, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan (hingga bulan Desember tahun 2024),;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) namun belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Desember Tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mau mencari pekerjaan, sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan pabrik, nafkah terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan November 2023;
6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Desember tahun 2023 tergugat meninggalkan rumah penggugat dan kembali ke rumah Orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majlis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal, 03 Oktober 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi setatus sebelum menikah Penggugat Janda cerai hidup dengan satu orang anak sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat sediri di dusun Lengkong desa Asemrudung Geyer selama kuranglebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat bekerja hasilnya hanya diberikan kepada Penggugat sebagian kecil saja, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
 - Bahwa Setau saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat tinggal Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setatus sebelum menikah Penggugat Janda cerai hidup dengan satu orang anak sedangkan Tergugat jejaka;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat sediri di dusun Lengkong desa Asemrudung Geyer selama kuranglebih 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat bekerja hasilnya hanya diberikan kepada Penggugat sebagian kecil saja, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Setau saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam



wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat



secara layak, karena Tergugat bekerja hasilnya hanya diberikan kepada Penggugat sebagian kecil saja, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat bekerja hasilnya hanya diberikan kepada Penggugat sebagian kecil saja, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 1 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تيقن بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H. **Drs. A. Muhtarom, M.H.**
Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 367/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			